

Analisis Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Dalam Menerima Barang Gadai Hasil Curian: Studi Kasus PT Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara

¹Aulia Syahrani Hafiza, ²M. Rizal

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹auliasyahrani46@gmail.com, ²mrizal6000@gmail.com

ABSTRACT

In the current era of globalization, there are more crimes that occur and cases that occur in people's lives, this has a direct effect on the increasing types of crime rates which are forms of social deviation that are often found in society. An increasingly widespread crime is the theft of goods, especially electronic goods such as handphone, laptops, televisions, speakers, and others so that the perpetrators can sell or pawn these items in order to remove traces of the victim and gain profit. The purpose of this study is to find out by analyzing how criminal law and Islamic criminal law work in cases of receipt of pawned good resulting from the crime of theft. The method used by researchers is normative legal research, namely legal research based on surveys of book materials and secondary sources. The basis of criminal law is used, including articles related to theft, which are regulated in article 362 of the Criminal Code and article 480 of the Criminal Code regarding collection, while in the review of fiqh jinayah it was decided that Ta'zir punishment where the judge is the one who is empowered to sentence the perpetrator with the aim of providing a deterrent and educational effect so that criminal behavior does not occur again.

Keywords: *criminal law, Islamic criminal law, pawning, theft.*

ABSTRAK

Pada era zaman globalisasi sekarang ini semakin banyak kejahatan yang terjadi dan kasus yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, hal ini berpengaruh secara langsung dengan meningkatnya jenis tingkat tindak pidana yang merupakan bentuk dari penyimpangan sosial yang kerap ditemukan di setiap lapisan masyarakat. Kejahatan yang kian marak yaitu pencurian barang terkhususnya barang elektronik seperti *handphone*, laptop, televisi, *speaker* dan lain-lain agar pelaku dapat menjual atau menggadaikan barang tersebut guna menghilangkan jejak terhadap korban dan mendapatkan keuntungan. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dengan menganalisis bagaimana hukum pidana dan hukum pidana Islam bekerja dalam kasus penerimaan barang gadai hasil tindak pidana pencurian. Dalam proses penelitian, peneliti memanfaatkan metode yang penelitian hukum normatif, yang dimaksudkan sebagai sebuah penelitian hukum yang didasarkan pada survei bahan buku dan sumber sekunder belaka. Digunakan landasan hukum pidana antara lain pasal terkait pencurian yaitu terikat pada Pasal 362 KUHP dan pasal 480 KUHP terkait penadahan, sedangkan dalam tinjauan *fiqh jinayah* diputuskan hukuman *ta'zir* dimana

hakimlah yang diberi kuasa atas putusan hukuman bagi pelaku guna memberi efek jera dan pendidikan sehingga perilaku kejahatan tidak terjadi lagi.

Kata Kunci: hukum pidana, hukum pidana Islam, gadai, pencurian.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang taat akan hukum. Untuk tercapainya sebuah negara hukum oleh karenanya perlu diterapkan di kehidupan masyarakat sehari-hari terkait hukum itu sendiri. Hukum memiliki fungsi antara lain untuk mengendalikan sesuatu yang sifatnya sosial (*tool of social control*) di dalam kehidupan bermasyarakat, hukum itu sendiri diikutsertakan dengan adanya sanksi sehingga memiliki sifat yang memaksa dan harus dipatuhi. (Soesilo, 1998). Hukum pidana memiliki peran penting di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu sebagai alat pengatur semua interaksi antar manusia. Hukum pidana memiliki maksud agar tercapainya sebuah interaksi yang berdasarkan peraturan yang diatur di dalam hukum itu sendiri. Tindak pidana merupakan sebuah tindakan yang berdasarkan tempat, waktu, dan situasi tertentu yang mengharuskan seseorang dikenakan pidana yang termuat dalam Undang-Undang, dan memiliki sifat melanggar hukum yang diikutsertai dengan perbuatan yang lawan hukum.

Kejahatan ialah suatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan kehidupan di dalam masyarakat. Ada dua perspektif tentang kejahatan, *pertama* perspektif hukum ialah sebuah aksi yang melanggar hukum pidana. Hal ini merupakan batasan kejahatan dari sudut pandang hukum, *kedua* kejahatan dari segi sosial, batasan kejahatan dari segi ini memberi petunjuk bahwa perbuatan akan tetap salah jika perbuatan tersebut melanggar standar hidup bermasyarakat. Pada era zaman globalisasi sekarang ini semakin banyak kejahatan yang terjadi dan kasus yang terjadi didalam kehidupan masyarakat, hal ini berpengaruh secara langsung dengan meningkatnya jenis tingkat tindak pidana yang merupakan bentuk dari penyimpangan sosial yang kerap ditemukan di setiap lapisan masyarakat. Belakangan ini lagi marak-maraknya tindak pidana pencurian barang terkhususnya barang elektronik seperti *handphone*, laptop, televisi, *speaker* dan beraneka barang yang targetnya pelaku bisa menjual atau menggadaikan barang tersebut guna menghilangkan jejak terhadap korban.

Pelakunya juga beraneka ragam tidak dibatasi oleh usia dan status mereka dalam masyarakat, dimana mereka melihat adanya kesempatan maka mereka sebagai pelaku akan memulai aksinya. Pelaku bisa saja menggadai barang curian tadi ke suatu tempat pegadaian swasta yang menerima barang elektronik untuk menghilangkan jejak dan cepat untuk mendapatkan uang dengan mudah. Bisa saja pihak pegadaian disebut sebagai oknum penadah karena telah menampung dengan sembarang barang hasil curian yang dimana itu suatu tindakan kriminal.

Kejahatan berupa penadahan diatur dalam Undang-Undang KUHP Pasal 480, yakni *seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku penadahan barang curian yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,*

menyimpan atau menyembunyikan sesuatu. Sedangkan seseorang yang dengan unsur kesengajaan melakukan kejahatan mencuri terikat pada Undang-Undang Pasal 362, yakni *barang siapapun melakukan tindakan mencuri, diancam pidana penjara selama-lamanya lima tahun penjara ataupun denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.* Dalam perspektif hukum pidana dikenal ada beberapa jenis pencurian, ketentuan serta pidananya, antara lain pencurian dengan skala biasa, pencurian skala ringan, tindakan mencuri dengan skala berat, tindakan mencuri dengan menggunakan kekerasan, dan pidana hukuman maksimal lima belas tahun apabila kejahatan tersebut menghilangkan nyawa seseorang.

Tidak hanya itu, Islam merupakan salah satu agama yang melarang keras tindak pencurian. Hal ini ditegaskan dalam hadits Rasulullah SAW, *"Wahai manusia sesungguhnya telah binasa umat manusia sebelum kamu, dimana apabila orang bangsawan mencuri mereka membiarkan begitu saja, dan apabila dilakukan oleh orang biasa diantara mereka, mereka kenakan hukuman potong tangan (had), demi Allah andaikan Fatimah Binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan potong tangannya".* (H.R. Bukhari dan Muslim).

Dalam hukum pidana Islam, mengenai penerapan sanksi potong tangan, ulama-ulama berpendapat bahwasanya harta curian memiliki nilai yang sah, tetap harus disimpan di tempat penyimpanan umum dan telah mencapai nisab. Namun, ketika belum mencapai nisab, tidak ada sanksi potong tangan, melainkan hukuman *ta'zir*. Terkait ini dapat dilihat pada klasifikasi tindak pidana pencurian yang perlu dipidana *hudud* meliputi dua hal, antara lain mencuri skala kecil (*sariqah sughra*) dan juga mencuri dengan skala besar (*sariqah kubra*). (Abdul Qadir Awdah, 1997)

Didorong dengan sistem teknologi yang semakin canggih dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, membuat masyarakat berlomba-lomba untuk mempertahankan hidup dengan memenuhi kebutuhan yang semakin kompleks. Ketika mereka gagal, kegagalan tersebut dijadikan motif untuk melakukan tindak pidana kejahatan seperti melakukan pencurian. Mereka melakukannya dengan sangat baik, apik, dan seakan terencana. Kasus yang akhir-akhir ini muncul dan seketika marak di masyarakat adalah menggadaikan barang hasil dari tindak pidana pencurian. Hasil curian tersebut mereka gadaikan lagi di perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan jasa gadai dengan barang curian tersebut sebagai jaminan ketika pelaku ingin mendapatkan uang secara instan. Salah satu perusahaan yang menyediakan layanan jasa gadai adalah PT. Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. William Iskandar No. 149.

Gadai merupakan perjanjian riil, dimana ketika kedua belah pihak yaitu pihak penggadai dan perusahaan telah melakukan kesepakatan, maka disitulah dibutuhkan suatu perbuatan nyata, yaitu menyerahkan seluruh kuasa terhadap barang jaminan gadai kepada pihak penggadai. Di dalam keputusan terkait hutang piutang antara pihak penggadai (debitur) dan perusahaan (kreditur) terdapat beberapa klausul-klausul yang memuat ketentuan pelunasan pinjaman yang tidak tepat waktunya maka dari itu pihak kreditur memiliki hak untuk melelang atau menjual barang jaminan gadai sebagai ganti rugi pinjaman yang diberikan kepada pihak penggadai.

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengizinkan perusahaan pegadaian terhadap PT. Dotri Gadai Jaya sesuai dengan KEP-169/NB.1/2020 pada 21 Desember 2020. Penerbitan izin perusahaan diberlakukan sejak tanggal keanggotaan direksi memutuskan perusahaan. Sejak diberlakukannya izin usaha tersebut, PT Dotri Gadai Jaya dituntut untuk selalu berpegang pada praktik bisnis yang sehat, dan selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan kegiatan usahanya. Maka dari itu, berdasar pada paparan diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis analisis hukum pidana dan hukum pidana Islam dalam menerima barang gadai yang dihasilkan dari tindak pidana pencurian di PT. Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara. Peneliti juga ingin menganalisis peran perusahaan terkait penanganan dan pencegahan kasus pencurian barang lalu menggadaikannya kepada perusahaan gadai.

TINJAUAN LITERATUR

Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maka asal muasal kata pencurian yaitu dari kata "curi" yang berarti tindakan merampas hak milik orang lain dengan tidak diketahui pemilik sebenarnya atau dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian didefinisikan sebagai metode, sistem, prosedur. Berdasarkan UU Pasal 362 KUHP, pencurian dirumuskan sebagai berikut: "Barang siapa mengambil suatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun." Tindakan mencuri berarti apabila seseorang melakukan suatu kejahatan melawan hukum guna memperoleh harta benda ataupun hal-hal yang dikehendaki atau yang dilihat, milik orang lain dan hendak menguasainya seluruhnya untuk melanggar hak milik hukum. Jadi, ketika ada yang tertangkap, maka sanksinya seperti yang dimuat dalam ketentuan KUHP dalam KUHP dan KUHP yang bersifat formil dan materil.

Berdasar pada pasal 362 KUHP diketahui bahwa komponen-komponen yang merupakan tindakan mencuri harta benda, antara lain:

1. Merampas barang atau harta milik orang lain, dalam artian memindah tempatkan barang atau harta tersebut menggunakan tangan dan membuat barang atau harta tersebut tidak dalam lingkup kekuasaan pemilik sebenarnya (Moh. Anwar, 1997).
2. Harus ada barang atau harta yang dirampas, dalam artian barang tersebut pasti dianggap berharga dan nilainya tidak selalu ekonomis melainkan dapat dinikmati dan digunakan oleh orang lain.
3. Barang atau harta yang dirampas merupakan kepemilikan orang lain baik seluruh atau sebagiannya.
4. Perampasan barang atau harta dilakukan dengan tujuan dapat memiliki sepenuhnya dengan tindakan melawan hukum yang berlaku, dalam artian bahwasanya pelaku memang menginginkan barang atau harta tersebut

untuk dinikmati dan digunakan sesuai kebutuhan, namun dengan cara yang melanggar aturan hukum yaitu tidak dengan izin pemilik sebenarnya. Adapun dibedakan macam-macam pencurian di dalam kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) dalam Buku II, yaitu tentang Tindakan pencurian diikat dalam pasal 362 sampai pasal 367 KUHP antara lain sebagai berikut:

1. Dalam pasal 362 KUHP mengenai tindakan pencurian, disebutkan oleh beberapa ahli hukum pidana bahwasanya pencurian biasa dapat disebut dengan pencurian pokok dan untuk mengetahui apakah dapat dikategorikan sebagai pencurian biasa dilihat dari setiap unsur dalam melakukan kejahatan tersebut yang terkandung dalam pasal 362 KUHP.
2. Tindakan mencuri melalui pertimbangan atau tindakan mencuri dengan kualifikasi tertentu yang diatur dalam pasal 362 KUHP, ditambah dengan unsur lain serta situasi kondisi yang dapat membuat sanksi hukum lebih berat.
3. Tindakan mencuri skala ringan, dalam artian terdapat unsur-unsur yang dapat meringankan sanksi hukum sesuai dengan pasal 364 KUHP.
4. Tindakan mencuri dengan menggunakan kekerasan yang dimuat dalam pasal 365 KUHP. Tindakan dengan didapatinya unsur-unsur yang dapat memberatkan dan menambah hukuman pelaku, misalnya pelaku melakukan pencurian dan tindakan menyakiti orang lain secara bersamaan.
5. Tindakan mencuri ruang lingkup keluarga yang dimuat dalam pasal 367 KUHP tentang tindak mencuri antar anggota keluarga. Dalam artian tersangka dan juga korban masih terikat dalam satu tali persuadaraan.

Gadai

Menurut bahasa, kata gadai dapat dimaknai sebagai kekal, tetap, dan juga jaminan. Dalam hukum positif yang berlaku gadai dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang dijadikan sebagai barang jaminan, barang untuk agunan, ataupun tanggungan. Gadai juga disebut sebagai penyerahan sesuatu yang umumnya bersifat barang milik seseorang untuk dijadikan agunan daripada fasilitas pembiayaan yang telah disepakati. Sedangkan menurut istilah, gadai dikategorika memuat unsur-unsur pokok berikut, antara lain:

1. Gadai muncul sebagai akibat dari perjanjian antara pihak penggadai atau debitur dan pihak perusahaan gadai atau kreditur untuk menyerahkan suatu barang sebagai jaminan atau agunan.
2. Tidak harus pihak debitur yang menyerahkan barang jaminan tersebut melainkan dapat diwakilkan oleh orang lain namun tetap atas nama pihak debitur.
3. Kualifikasi benda bergerak, benda yang bertumbuh atau tidak bertumbuh yang dapat dijadikan sebagai barang jaminan.

4. Pihak perusahaan gadai memiliki hak untuk memutuskan melunasi barang jaminan terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditur lain (Parik dan Kashadi, 2003).

Gadai merupakan kegiatan mendapatkan sesuatu barang atau benda yang sifatnya bergerak oleh pihak pemberi hutang dari pihak yang berutang, dengan perjanjian barang tersebut dapat sewaktu-waktu dijual atau dilelang untuk menebus pinjaman yang belum dilunaskan sampai pada tempo waktu yang telah dijanjikan dan tanpa ada itikad baik pihak yang berhutang untuk melunasi hutangnya. Tindakan yang dapat dilakukan pihak berpiutang adalah dengan melelang barang jaminan dan hal tersebut sudah menjadi perjanjian sebelum disahkannya kegiatan gadai tersebut diantara kedua belah pihak. Diberikannya hak atas barang jaminan gadai kepada pihak perusahaan gadai dengan tujuan agar debitur tidak dapat mengubah barang atau menukar barang dimana hal tersebut dapat merugikan pihak perusahaan gadai (Sulesteni dan Erwin, 2009).

Berdasar pada syari'at Islam terdapat rukun serta syarat sehingga sah dan benarnya suatu perjanjian akad gadai, antara lain:

1. Rukun gadai dirumuskan sebagai berikut:
 - a. Pihak penggadai atau *Ar-Rahin* yang telah dewasa, memiliki akal dan pikiran, amanah, dan mempunyai barang gadai.
 - b. Pihak penerima gadai atau *Al-Murtahin* berupa sebuah lembaga atau bank yang dianggap amanah untuk mendapat modal menggunakan barang gadai sebagai jaminan atau agunan.
 - c. Barang yang dijadikan jaminan gadai atau *Al-Marhun*. *Marhun* dikategorikan dalam beberapa syarat yaitu bias diperjualbelikan, barang atau harta yang memiliki nilai, dapat digunakan secara *syariah*, kondisi fisiknya dapat dilihat jelas, merupakan barang kepunyaan *ranin*.
 - d. Utang atau *Al-Marhun bih*, berupa dana atau materi yang diberi pihak perusahaan gadai kepada penggadai berdasarkan besaran tafsiran *marhun*. Terdapat syarat-syarat *mahrhun bih* yaitu hak yang harus diberi kepada pemilik, dapat dimanfaatkan, terhitung jumlahnya.
 - e. Sighat, Ijab dan Qabul, berupa kesepakatan antara pihak perusahaan gadai dan penggadai pada proses gadai.
2. Syarat gadai diantara syarat sahnya *aqad rahn* (Muh. Turnudi, 2016) antara lain:
 - a. Memiliki akal
 - b. Telah dapat dikatakan dewasa atau *baligh*
 - c. Terdapat barang yang akan dijadikan jaminan gadai
 - d. Barang jaminan gadai diserahkan kepada perusahaan gadai atau dapat diwakili.

Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam

Hukum pidana merupakan seperangkat aturan atau undang-undang yang mengikat semua jenis perilaku kejahatan dan perilaku yang melanggar kepentingan

masyarakat, dan pelakunya dapat dihukum dalam bentuk penderitaan ataupun siksaan. Hukum pidana dianggap sebagai jenis hukum di Indonesia yang memuat aturan-aturan terkait norma berkehidupan dan sanksi-sanksi. Hukum erat kaitannya dengan segala bentuk aktivitas manusia karena hukum membatasi semua aktivitas mereka. Oleh karenanya mengacu pada sistem yang paling penting untuk penegakan hukum dan untuk melaksanakan haknya. Adapun para ahli memberikan definisi terkait hukum pidana yaitu:

1. Mezger mendefinisikan hukum pidana merupakan sebuah aturan yang mengikat pada semua bentuk perilaku manusia sebagaimana masuk dalam kategori tertentu dan perilaku tersebut dapat mengakibatkan adanya sanksi pidana.
2. Simons mendefinisikan hukum pidana merupakan seluruh bentuk larangan ataupun perintah yang diancam oleh Negara jika tidak dipatuhi berdasar pada persyaratannya dan terdapat dasar agar sanksi dapat dijatuhkan.
3. Van Hamel mendefinisikan hukum pidana merupakan seluruh ketentuan atau aturan yang digunakan Negara guna penegakan hukum, dengan membuat larangan atau perintah tentang apa yang bertentangan dengan hukum.

Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya hukum pidana adalah seluruh aturan-aturan yang didalamnya terdapat peraturan mengenai perilaku yang dilarang dan diperintahkan (termuat pada KUHP Buku II mengenai Kejahatan dan Buku III Tentang Pelanggaran), persyaratan jatuhnya sanksi pidana, serta sanksi-sanksi pidana (termuat dalam Buku II KUHP).

Sedangkan hukum pidana Islam menurut pandangan *fiqh* yang disamakan dengan istilah "*jarimah*" yang dimaknakan sebagai larangan *syara'* dan diberikan hukuman oleh pembuat *syari'at* dengan hukuman *had* ataupun *ta'zir*. Kata *jinaiyah* merupakan bentuk verbal *noun (masdar)* dari kata "*jana*". Secara etimologi "*jana*" berarti dosa atau kesalahan, *jinaiyah* dimaknai sebagai perilaku dosa ataupun salah. (Mahkrus Munajat, 2004). Secara istilah kata *jinaiyah* dikatakan sebagai delik atau tindak pidana. Sedangkan secara terminologi kata *jinaiyah* memiliki makna yaitu perilaku yang dilarang agama (*syara'*) dan dapat diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

Para *fuqaha* memberikan pengertian terkait dengan hukum pidana Islam yaitu dimaksudkan sebagai segala perilaku yang dianggap melanggar hukum Islam, baik perilaku terkait jiwa, harta, benda, dan lain-lain. Adapun Sayyid Sabiq mendefinisikan tentang *jinaiyah* yaitu segala perilaku atau perbuatan yang dilarang, dimana perilaku tersebut dapat membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada survei bahan buku dan sumber sekunder belaka. Serta penulis juga melakukan penelitian

bersifat observasi yang nantinya tentu mendapatkan data langsung, pengamatan secara langsung pada objek penelitian terkait kasus ini berada di kantor tempat bekerja penulis. Pendekatan yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan hukum (*statue approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah hukum yang akan ditangani (Mahmud Marzuki, 2011).
- b. Pendekatan kasus (*case approach*). Dilakukan dengan memeriksa kasus-kasus terkait dengan permasalahan yang bersangkutan dan yang telah mengarah pada keputusan pengadilan yang memiliki efek tetap. Penelitian utama dalam mendekati suatu perkara adalah penentuan hubungan atau resonansi atau musyawarah pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual menyimpang dari pandangan dan prinsip yang terdapat dalam fikih. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin fikih, peneliti akan menemukan gagasan-gagasan yang memperoleh paham akan hukum, konsep hukum, serta prinsip-prinsip hukum terkait dengan pokok bahasan yang bersangkutan.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan dan penelitian kepustakaan (*library research*). Studi literatur dilakukan untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti. Adapun materi hukum yang digunakan adalah materi hukum pokok atau primer dan juga materi hukum sekunder. Lalu dijabarkan dan disinkronkan untuk dilihat dalam penelusuran yang lebih sistematis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Setelah melewati proses pengumpulan data yang dilakukan dalam beberapa metode terpilih, data yang ada diolah dan dianalisis untuk menghasilkan hasil yang bermanfaat dari penelitian ini. Pengolahan data dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap teori dan asas hukum pidana dan hukum Islam.

HASIL PEMBAHASAN

Profil PT. Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara

PT. Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara merupakan perusahaan atau lembaga usaha yang sejatinya memberikan penawaran kepada masyarakat dalam bentuk bantuan finansial dengan proses yang sederhana dan waktu yang relatif singkat. PT. Dotri Gadai Jaya juga dikenal sebagai perusahaan swasta yang bergerak di bidang usaha gadai yang memiliki perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan. Oleh sebab itu, perusahaan ini mendapat perhatian dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT. Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara bertempat di Jalan William Iskandar No.149, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Tepatnya pada Desember 2020, OJK mengeluarkan keputusan tentang pemberian perizinan usaha gadai kepada perusahaan ini. Adapun Visi Misi PT. Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara yaitu:

“Menjadikan perusahaan gadai yang memberikan pelayanan serta pinjaman terbaik kepada setiap nasabah yang tentunya aman, cepat dan, tepat.”

Saat ini, banyak ditemui usaha gadai di berbagai tempat yang tidak berizin dan tidak terdapat legalitas hukumnya, maka dari itu masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dan melakukan riset terlebih dahulu terkait informasi perusahaan-perusahaan di bidang usaha gadai ini. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, PT Dotri Gadai Jaya diwajibkan untuk memberi keterangan secara detail pada setiap unit layanan, antara lain:

1. Nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian
2. Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK
3. Hari dan jam operasional
4. Tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa atau imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan biaya administrasi.

Uraian Kasus Terkait Menerima Barang Gadai Hasil Curian di PT. Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara

Berdasarkan data yang diterima dari pihak perusahaan, terdapat satu kasus yang peneliti gunakan sebagai acuan untuk mendapatkan hasil analisis permasalahan penelitian, antara lain:

Dimulai dari seorang warga negara Indonesia yang bernama Bapak Waluyo Desus, dimana Bapak Waluyo Desus yang beralamat di Jl. M. Yakub Gg. Belimbing No. 15 A diketahui telah menggadaikan satu unit barang elektronik berupa *handphone* di PT. Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara. Jenis *handphone* yang digadaikan yaitu *handphone* dengan merek Realme C33 4/64. Seiring dengan berjalannya waktu, diketahui bahwasanya perusahaan didatangi oleh pihak polisi setempat dengan membawa surat tugas penyitaan barang gadai sebagai barang bukti yang dilakukan oleh Bapak Waluyo Desus. Dari situlah, terkuak bahwasanya Bapak Waluyo Desus menggadaikan barang yang diduga hasil pencurian. Sebelumnya kejadian terjadi di Provinsi Riau, dimana tersangka

melakukan tindak pidana pencurian uang untuk dibelikan berbagai barang elektronik, salah satunya adalah *handphone*. Lalu, untuk menutupi jejak, tersangka pulang ke Medan dengan membawa barang-barang elektronik yang dibelinya di Riau. Sesampai di Medan, tersangka menggadaikan barang elektronik berupa *handphone* ke PT. Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara ini.

Berdasarkan keterangan, sebelumnya perusahaan tidak mengetahui barang tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian, dikarenakan tersangka menggadaikan barang sesuai dengan persyaratan atau standar operasional prosedur (SOP) penerimaan barang jaminan yang ada di PT. Gadai Jaya Sumatera Utara. Tersangka menunjukkan barang dilengkapi kotak dan bukti pembelian sehingga tidak menaruh curiga perusahaan. Dikarenakan kasus ini, pihak perusahaan rugi materi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 yaitu jumlah pinjaman yang diberikan perusahaan kepada tersangka.

Analisis Hukum Pidana dalam Menerima Barang Gadai Hasil Curian

Saat ini, Indonesia sedang dihadapkan dengan berbagai permasalahan-permasalahan kompleks, salah satunya adalah masalah kejahatan. Seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan telah merebak di seluruh wilayah Indonesia dan setiap lapisan masyarakat. Berkembangnya permasalahan kejahatan ini dipengaruhi oleh struktur sosial dan juga lingkungan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Hal ini menjadi penentu perilaku masyarakat. Kejahatan tidak dapat hilang dengan sendirinya, salah satu kejahatan yang kerap terjadi antara lain mengambil hak milik orang lain tanpa izin serta memperjualbelikan hak milik orang lain dengan tanpa izin. Kejahatan ini disebut dengan pencurian.

Sanksi pidana dianggap sebagai sanksi terberat jika dibandingkan dengan jenis sanksi berbagai bidang hukum lain. Fungsi hukum pidana disebut pula fungsi subsidiaritas, dimana dalam proses penetapan hukum pidana seharusnya dilakukan dengan hati-hati dan melalui analisis serta pertimbangan yang menyeluruh (Mahrus Ali, 2011). Tindak pidana pencurian kerap terjadi diakibatkan ketidaktahuan dan minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum pidana pencurian. Pencurian sebagaimana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, terkait pencurian dikategorikan sebagai tindak kejahatan terhadap harta benda yaitu diatur dalam Pasal 362 yang berbunyi: "Barang siapa mengambil suatu barang; yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah." (R. Soesilo, 1976).

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dalam pasal 480 (Moeljatno, 2012), yaitu: "Dipidana dengan pidana penjara selamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah:

1. Terbukti bersalah telah melakukan penadahan yaitu barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
2. Barang siapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan."

Berdasarkan kasus yang diuraikan sebelumnya, bahwasanya perusahaan dapat dijerat dengan pasal 480 KUHP tentang penadahan, jika secara sah dan terbukti telah menerima barang jaminan gadai hasil dari tindak pidana pencurian. Dalam praktik yang secara umum dianggap terbukti adalah ketika pelaku penadahan dapat menyangka barang tersebut berasal dari kejahatan. Adapun unsur yang terkandung dalam pasal 480 ayat 2 tentang suatu barang yang secara langsung didapatkan dari pencurian atau penggelapan dan sebagainya sudah dijual atau

ditukarkan dengan barang lain atau uang curian yang telah digunakan untuk membeli suatu barang. Maka barang siapa yang mengambil keuntungan dari uang atau barang hasil curian tersebut melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam pasal 480 ayat 2. Adapun dua jenis perbuatan penadahan:

1. Yang menerima dalam tangannya yaitu membeli, menyewakan, menukarkan, menerima gadai, menerima sebagai hadiah.
2. Yang melepaskan barang dari tangannya yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberi sebagai hadiah, ditambah dengan mengangkut, menyimpan, dan menyembunyikan.

Bagi perbuatan jenis kedua ditambah unsur dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan merupakan unsur penadahan. Karena sudah jelas dalam ayat 1 KUHP tersebut, bahwa unsur kesengajaan merupakan unsur tindak pidana penadahan. Berdasarkan kasus yang diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwasanya PT. Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara telah menerima barang gadai yang terbukti hasil curian untuk mendapatkan keuntungan atau "menerima sebagai gadai". Unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai salah satu unsur penadahan. Unsur lain yang dapat menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindak pidana dan dapat dijerat hukum adalah unsur kesengajaan atau unsur menyembunyikan suatu benda hasil tindak pidana. Berdasarkan keterangan dari perusahaan, bahwasanya perusahaan tidak mengetahui sedikitpun tentang asal muasal barang jaminan gadai tersebut. Hal ini dapat ditelaah kembali dan membutuhkan informasi yang akurat, baik dari tersangka dan terkhusus dari pihak perusahaan gadai. Dijelaskan dalam KUHP Pasal 480 ayat 1 dan 2 diatas bahwasanya perusahaan dapat dijerat hukum jika mereka mengetahui atau sedikitnya mencurigai asal muasal barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian.

Berdasarkan prosedur atau SOP penerimaan barang jaminan pada PT. Dotri Gadai Jaya terdapat poin-poin berikut:

1. Nasabah datang ke outlet dengan membawa barang jaminan dan membawa bukti identitas asli yang masih aktif atau bukti lain.
2. Perusahaan hanya menerima barang jaminan yang memenuhi persyaratan.
3. Perusahaan harus menanyakan sumber barang jaminan tersebut apakah milik sendiri atau dikuasakan.
4. Apabila barang jaminan bukan milik sendiri, maka harus disertai bukti lainnya seperti surat kuasa dari pemilik barang.

Terkait dengan SOP penerimaan barang jaminan pada perusahaan tersebut, diketahui bahwasanya perusahaan tidak sembarangan mengambil atau menerima barang jaminan gadai. Terdapat ketentuan bahwa perusahaan harus mengetahui apakah barang jaminan gadai tersebut milik pribadi atau tidak. Dalam kasus diatas, aktivitas gadai sudah sesuai dengan prosedur, dimana tersangka membawa barang jaminan gadai dilengkapi dengan bukti pembelian secara sah atas nama tersangka sendiri. Sehingga perusahaan tidak harus menaruh curiga terhadap barang hasil tindak pidana pencurian tersebut.

Terkait hal ini, kedudukan barang jaminan yang dianggap barang hasil kejahatan tetap dianggap sah apabila tidak ada tuntutan dari pemilik barang sebenarnya. Jika terdapat tuntutan kepada pihak berwajib maka barang jaminan tersebut tidak lagi menjadi objek dalam perjanjian gadai. Pada akhirnya, perjanjian gadai akan batal demi hukum sesuai dengan keputusan hakim. Barang jaminan tersebut akan dikembalikan, sedangkan pinjaman kredit yang diberikan menjadi konsekuensi atau kerugian kreditur.

Menurut ketentuan hukum, pihak penggadai dan kreditur (perusahaan gadai) dapat dipidana menurut pasal 480 KUHP tentang penadahan. Namun, berdasarkan keterangan dari pihak perusahaan, mereka sama sekali tidak mengetahui dan tanpa sengaja menerima barang hasil curian tersebut. Hal tersebut dapat menjadi hal-hal yang dapat meringankan beban hukum perusahaan. Diketahui lebih lanjut bahwa kasus ini diakhiri dengan jalan damai antara aparat penegak hukum dan perusahaan gadai. Pihak perusahaan memilih jalan damai dengan konsekuensi kerugian materi sebesar Rp. 2.000.000,00 yaitu uang yang dipinjam tersangka melalui aktivitas gadai tersebut.

Elemen terpenting dalam KUHP pasal 480 ayat 1 dan 2 yaitu tersangka harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari tindak kejahatan. Tersangka tidak perlu mengetahui detail asal barang tersebut apakah hasil pencurian, penggelapan, penipuan, uang palsu, dan lain-lain, akan tetapi cukup dengan ia dapat menyangka atau mencurigai bahwa barang tersebut bukan barang "terang". Untuk membuktikan elemen ini memang sulit, akan tetapi dapat dilihat dalam praktiknya yaitu keadaan atau cara dibelinya barang tersebut, misalnya dibeli dengan di bawah harga atau dibeli secara sembunyi-sembunyi pada malam hari yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Meskipun pihak penggadai juga merupakan korban yang tidak mengetahui barang yang digadaikan tersebut adalah barang hasil tindak kejahatan, minimnya pengetahuan akan hukum, dapat saja menyebabkan pihak penggadai menjadi tersangka penadahan sebagaimana yang dimaksud pasal 480. Dikarenakan terdapat delik kelalaian (*culpa*) yang awalnya tidak menyadari hal tersebut.

Analisis Hukum Pidana Islam dalam Menerima Barang Gadai Hasil Curian

Menurut bahasa, mencuri (*sariqah*) yaitu tindakan mengambil sesuatu yang bukan merupakan hal milik pribadi secara sembunyi-sembunyi, sedangkan menurut istilah, mencuri adalah tindakan mengambil harta yang dijaga dan dikeluarkan dari tempat penyimpanan dengan tidak ada kerancuan (*shubhat*) dan dilakukan secara sembunyi atau tertutup (Djazuli, 1997). Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu Wata'ala berfirman yaitu Surah Al-Ma'idah ayat 38:

قَرَأْنَا
لَهُمْ آيَاتِنَا
فَلَمْ يَكْفُرُوا
بِهَا وَلَمْ يَأْتُوا
بِشَيْءٍ مِّنْ
عِندِ اللَّهِ
فِيهَا
يُكْفَرُونَ

قَرَأْنَا
لَهُمْ آيَاتِنَا
فَلَمْ يَكْفُرُوا
بِهَا وَلَمْ يَأْتُوا
بِشَيْءٍ مِّنْ
عِندِ اللَّهِ
فِيهَا
يُكْفَرُونَ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Surah Al-Ma'idah ayat 38) (Quraish Shihab, 2010).

Berdasarkan hukum Islam, pencurian terbagi atas dua yaitu pencurian yang hukumannya *had*, dan pencurian yang hukumannya *ta'zir*. Adapun yang termasuk dalam pencurian yang hukumannya *had* adalah pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan merupakan tindakan mengambil harta yang bukan milik kita dengan jalan sembunyi-sembunyi, sedangkan pencurian berat merupakan tindakan mengambil harta yang bukan milik kita dengan jalan kekerasan. *Jarimah hudud* dimaknai sebagai kejahatan yang jenis dan sanksinya telah ditetapkan secara mutlak oleh Allah di dalam Al-Qur'an ataupun hadits. Dalam hukum pidana Islam, *hudud* merupakan tindak pidana paling serius dan berat. Yang dimaksud dengan *had* yaitu hukuman yang telah ditetapkan dalam nas diganti dengan hukuman lain atau bahkan dapat dibatalkan oleh manusia. Terdapat alasan para fuqaha mengkategorikan *jarimah hudud* sebagai hak Allah, yaitu karena perilaku tersebut dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an mendatangkan kemaslahatan bagi individu ataupun orang lain dan dari jenis pidana maupun sanksi secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an sementara tindak kejahatan lainnya tidak (M. Munajat, 2004).

Ta'zir secara bahasa bermakna menolak atau mencegah, sedangkan menurut istilah merupakan suatu pelajaran atau pendidikan dalam bentuk hukuman tertentu dengan maksud mencegah atau menjadikan efek jera agar perbuatan tersebut tidak diulangi kembali. *Ta'zir* disebut juga sebagai hukuman atas tindak perilaku kejahatan yang tidak dikum secara *had* atau *kaffarat* (Rahmat Hakim, 2000). *Ta'zir* adalah bentuk hukuman yang sifatnya mendidik atas perilaku maksiat yang belum ditetapkan oleh *shara'* atau disebut sebagai hukuman yang diserahkan kepada keputusan hakim. Dasar hukum *ta'zir* merupakan pertimbangan kejahatan yang mengacu pada prinsip keadilan. Pengimplementasiannya pun berbeda-beda setiap keadaan. Hukuman ini dapat dikenakan untuk anak kecil karena bersifat mendidik.

Jarimah ta'zir dapat dibedakan atas tiga, antara lain: (1) *jarimah ta'zir* karena berbuat maksiat, (2) *jarimah ta'zir* karena berbuat yang membahayakan umum, *jarimah ta'zir* karena melanggar. Kemudian jika dilihat dari segi hak yang dilanggar terbagi atas dua, yaitu: (1) *jarimah ta'zir* mengenai hak Allah, (2) *jarimah ta'zir* mengenai hak perorangan. Bentuk sanksi dalam hukum *ta'zir* dapat berbeda sesuai dengan keputusan hakim. Bentuk sanksi dapat berupa hukuman cambuk, hukuman penjara, pengasingan, penyitaan harta benda, denda, peringatan keras, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, publikasi, sampai pada hukuman mati.

Dalam Islam, sistem gadai (*rahn*) diperbolehkan sebagaimana yang terkandung dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar." Dan hadits Rasulullah:

gadai dengan aparat penegak hukum, dikarenakan tidak terdapat unsur kuat yang mendasari perusahaan telah melakukan penadahan, namun perusahaan harus rugi materi sebesar Rp. 2.000.000,00 yakni uang yang dipinjam tersangka. Konsekuensi ini dianggap sesuai karena bagaimanapun perusahaan dinilai kurang selektif dalam menerima barang jaminan gadai, dan membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menerima barang jaminan gadai. Dalam kasus ini, keputusan yang diambil telah sesuai dengan hukum *ta'zir*, dimana hukum *ta'zir* merupakan hukum yang seluruhnya diserahkan kepada ulil amri atau hakim. Pada dasarnya Islam memperbolehkan kegiatan gadai atau *rahn*. Akan tetapi jika kegiatan gadai dilakukan dalam tindak kejahatan atau barang yang diterima merupakan hasil tindak kejahatan, maka kegiatan tersebut sangat dilarang oleh Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya hubungan gadai dengan tindak penadahan harus dibuktikan secara detail. Dalam memutus perkara penadahan digunakan landasan hukum pidana antara lain pasal 480 KUHP tentang penadahan yaitu tindak pidana diartikan sebagai perbuatan oleh seseorang dengan jalan memberi, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau mencari keuntungan, menjual, menyembunyikan suatu benda yang sepatutnya harus diduga perolehannya dari tindak kejahatan. Dalam tinjauan *fiqh jinaiyah* terdapat putusan yang didasarkan pada hukuman *ta'zir* dimana hakimlah yang diberi kuasa atas putusan hukuman bagi pelaku dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan pendidikan agar perilaku kejahatan tidak terjadi lagi.

Dalam kasus PT. Dotri Gadai Jaya Sumatera Utara, terbukti secara sah bahwa barang yang dijadikan jaminan gadai merupakan barang hasil pencurian, maka nasabah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencurian. Adapun perusahaan yang tidak mengetahui asal muasal barang tersebut dikarenakan barang tersebut telah memenuhi SOP penerimaan barang jaminan gadai, harus menerima konsekuensi berupa kerugian uang sebesar Rp. 2.000.000,00 yakni uang pinjaman nasabah. Pihak kreditur atau perusahaan gadai sangat dimungkinkan dalam peran penerimaan barang jaminan hasil kejahatan yang dalam hukum pidana dapat terindikasi melakukan tindak pidana penadahan. Pihak kreditur yang menerima barang jaminan tanpa melakukan cek kelengkapan atau surat kepemilikan, padahal barang tersebut patut untuk diduga sebagai barang hasil kejahatan dapat juga dikatakan penadahan. Maka dari itu, pihak kreditur atau penggadai lebih hai-hati dan selektif dalam menerima barang jaminan. Walaupun pihak kreditur dijadikan sebagai korban, namun tidak menutup kemungkinan dapat dijerat pasal dan dikenakan hukuman. Diperlukan perhatian khusus juga dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk lebih ketat memberi aturan, serta evaluasi secara berkala agar kasus seperti ini tidak terulang kembali, baik untuk pegadaian swasta maupun pegadaian milik pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Ed.1 Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andreansyah, A. (2016). *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Curian Menurut Fiqh Jinaiyah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kelas 1. A Palembang)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Fatah Palembang).
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djazuli, A. (1997). *Fiqh Jinaiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendy, H. (2008). *Perlindungan Hukum Kepada Kreditur Pemegang Gadai Dan Pihak Ke III Dalam Perjanjian Gadai Terhadap Barang Jaminan di Perum Pegadaian Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Farizi, C. S. (2022). *Kedudukan PT. Pegadaian sebagai Korban Tindak Pidana Penadahan Dihubungkan dengan Pasal 480 Jo Pasal 263 KUHP* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Gunawan, H., & Habibi, A. (2021). Analisis Jual Beli Barang Curian Perspektif Hukum Pidana Islam. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1), 126-138.
- Hasari, F. (2017). *Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Penadahan Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Salam, Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Shihab, M. Quraish. 2010. *Al-Qur'an dan Maknanya*. Tangerang: Lentera Hati.
- Soesilo, R. 1976. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudaryono dan Surbakti. 2005. *Hukum Pidana*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Press.
- Wildana, A. 2020. *Percobaan Tindak Pidana Penadahan Dalam Pasal 480 Jo pasal 53 KUHP ditinjau Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam* (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).

Sumber Internet:

- <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/jenis-jenis-pencurian-dan-pidananya/> (Diakses pada tanggal 29 Mei 2023, Pukul 16.00 WIB).
- <https://www.merdeka.com/quran/al-maidah/ayat-38> (Diakses pada tanggal 29 Mei 2023, Pukul 13.00 WIB).